



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Bontang Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah memuat isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan anggaran pembanguan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kota Bontang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2019; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2019;

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4


Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2019.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Juli 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 4 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 17

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2019 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Bontang tentang arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bontang tahun 2019. Adapun penyusunan dokumennya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan melakukan sinkronisasi dengan arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, arahan kebijakan pembangunan provinsi tahun 2019, hasil evaluasi pembangunan hingga tahun 2017, dan pencapaian target RPJMD tahun perencanaan serta penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.

Sejalan dengan upaya menggali seluas-luasnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD telah melalui tahapan forum konsultasi publik, forum musrenbang yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down, dan pendekatan bottom up. Hal ini ditujukan agar semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan disetujuinya RKPD Kota Bontang Tahun 2019 ini, maka akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2019.

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI